

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Negara Indonesia adalah negara hukum.¹

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) (UUD NRI Tahun 1945), menegaskan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip demikian bukan hanya sekedar tertuang di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan perundang-undangan. Yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.²

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban di dalam hukum adat tidak tertulis dan pada kehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Beberapa hak yang diatur dalam UUD

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hlm 17

² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm 1

NRI Tahun 1945 yang berlandaskan pada perlindungan korban dan saksi telah tertulis dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.³

Untuk menuntut keberhasilan dalam suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal adanya saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam banyak kasus, pelapor tidak dapat dikategorikan sebagai saksi (mendengar atau mengalami) namun laporannya sangat bermanfaat untuk mengungkap kejahatan. Hampir tidak mungkin membongkar kejahatan terorganisir seperti korupsi, terorisme, narotika, dan kejahatan terorganisir lainnya tanpa bantuan orang dalam atau pelapor yang sekaligus sebagai pelaku.⁴

Pada dasarnya, pengertian umum dari keterangan saksi, dicantumkan dalam Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang saksi alami

³*Ibid.*, hlm 40

⁴Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm 221

dengan sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.⁵

Dalam rangka untuk menciptakan iklim yang kondusif kepada saksi pelaku yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk menjadi *Justice Collaborator* dengan diberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus. Perlindungan dan perlakuan khusus kepada saksi pelaku yang bekerjasama hanya diberikan apabila keinginan untuk mengungkapkan kejahatan dan kesediaan untuk bekerja-sama dengan aparat penegak hukum datang dari yang bersangkutan, Penetapan status *Justice Collaborator* dalam perspektif Hak Asasi Manusia bukan atas paksaan dari pihak penegak hukum, itupun tidak bisa diberikan secara serta-merta, tetapi harus memenuhi persyaratan.⁶

Perlindungan hukum dalam hal terdapat kesaksian yang sangat bernilai atau penting, untuk terungkapnya sebuah kasus, sementara kesaksian ini dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan sebagai saksi pada kasus lain, atau sebaliknya saksi penting pada suatu kasus adalah sebagai tersangka/terdakwa.⁷

Status *Justice Collaborator* pernah diberikan kepada mantan politisi partai Demokrat yaitu **Nazaruddin. Nazaruddin** divonis enam tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsidi satu tahun kurungan. Padahal usai

⁵Luhut M.P. Pangiribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional Yang Relevan*, Djambatan, Jakarta, 2006. hlm 1013

⁶Abdul Haris Semendawai, *Penetapan Status Justice Collaborator Bagi Tersangka dan Terdakwa Dalam Perspektif HAM*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (E-jurnal), Universitas Padjadjaran, Volume. 3, No. 3 Tahun 2016. hlm 483-484

⁷Siswanto Sunarso. *Op. cit.*, hlm 289

mendengarkan sidang putusan, **Nazaruddin** menyatakan ikhlas menerima putusan tersebut dan bersedia kooperatif. **Nazaruddin** dinyatakan terbukti menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya mencapai Rp 40,37 miliar. Saat menerima gratifikasi, **Nazar** masih berstatus sebagai anggota DPR RI. Majelis Hakim juga memutuskan sebagian harta milik **Nazaruddin**, dirampas untuk negara. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi **Kresno Anto Wibowo** memperkirakan, harta **Nazaruddin** yang dirampas untuk negara jumlahnya sekitar Rp 550 miliar. Terpidana korupsi Wisma Atlet SEA Games itu juga telah diberikan status *Justice Collaborator* karena bekerja sama dengan KPK membongkar sejumlah perkara korupsi.⁸

Dalam Pasal 10 Undang-Undang No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hendak memberi jaminan hukum bagi seorang saksi, korban, dan pelapor yaitu bahwa saksi tidak dapat dituntut atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Jaminan hukum diberikan pula bagi saksi yang sekaligus berkedudukan sebagai tersangka/terdakwa, yaitu bahwa kesaksian yang diberikan dalam kapasitasnya sebagai saksi dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya pada perkara dimana kapasitasnya sebagai terdakwa, apabila terdakwa ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.⁹

⁸<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/11/2016/status-justice-collaborator-nazaruddin-terancam-dicabut-kpk>, di akses pada tanggal 09 jan 2019 jam 12.45 wib

⁹Siswanto Sunarso, *Op. cit.*, hlm 289

Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.¹⁰

Sebagai negara hukum, proses peradilan mutlak diperlukan sebab dengan peradilan akan dapat mawadahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang berbentuk yang kongkrit. Dengan peradilan itu akan dapat terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atau individual maupun dalam hubungan kelompok sosial masyarakat.¹¹

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah mengalami perubahan mendasar baik secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Tujuan KUHAP untuk memberi

¹⁰Lilik Mulyadi, *Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan (*E-Jurnal*), Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Volume. 3, No. 2 Tahun 2014. hlm 102

¹¹Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Dilengkapi Dengan Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2011. hlm 41

kepada hak-hak asasi manusia. Penyelenggaraan peradilan sebagai upaya penegakan hukum pidana adalah suatu proses-proses hukum yang melibatkan berbagai komponen atau faktor-faktor yang dapat mewarnai sekaligus berperan dalam menentukan proses-proses hukum itu.¹²

Secara substansial bahwa alasan penting adanya perlindungan saksi dan korban, dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana ialah mengoptimalkan peranan saksi dan korban dalam memberikan kesaksian dalam sistem peradilan pidana, tanpa adanya rasa ketakutan, dari ancaman terhadap memberikan kesaksian di depan penegak hukum tersebut. Terhadap peristiwa pidana yang bersifat *extra ordinary crime*, diantaranya tindak pidana korupsi, *money londering*, tindak pidana narotika, terorisme, mafia-mafia hukum, atau mafia peradilan. Salah satu faktor yang sulit untuk kepentingan sistem peradilan adalah masalah pembuktiannya.¹³

Di dalam sistem peradilan pidana dikenal pula dua istilah model penyelesaian perkara pidana. Pertama, *Crime Control Model* yaitu pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan, sehingga perhatian utama harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana, sehingga perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi proses peradilan pidana. Titik tekan pada model ini adalah efektivitas yaitu kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian.

¹² Abdussalam & Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012. hlm 29

¹³ Siswanto Sunarso, *Op. cit.*, hlm 283

Presumption of guilty digunakan untuk mempercepat pemrosesan tersangka atau terdakwa ke sidang pengadilan.¹⁴

Kedua, *Due Process Model* yaitu model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus, yang harus diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.¹⁵ Konsep *due process model*, sangat menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam perkara pidana tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum.¹⁶

Diundangkannya KUHAP menjadikan sistem peradilan pidana di Indonesia menganut, sistem akusatur serta terpengaruh *due process model*. Sebelumnya berdasarkan *Het Herziene Inlandsh Reglement, Staatbland 1941* No 44, sistem peradilan pidana menganut sistem campuran atau *the mixed type*, namun cenderung terpengaruh *crime control model*. Sistem peradilan pidana yang disusun berdasarkan KUHAP ternyata dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di masyarakat, masih memiliki kelemahan-

¹⁴Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan Dan Penerapannya di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta, 2011. hlm 4

¹⁵*Ibid.*, hlm 5

¹⁶*Ibid.*, hlm 6

kelemahan. *Due process model* yang diharapkan dapat diterapkan masih jauh dari harapan, bahkan terkadang pendekatan inkuisitur masih mendominasi.¹⁷

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem *due process model*, namun dalam penerapan konsep *Justice Collaborator* disini masih menggunakan hal sebaliknya dikarenakan masih menitikberatkan pada kesediaan dari terdakwa itu sendiri untuk mengakui kesalahannya.

Penjelasan sebelumnya, dalam konsep *due process model* proses peradilanlah yang dapat menentukan kesalahan seseorang. Dalam implementasinya, *Justice Collaborator* sangat berperan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam hal ini pembuktian/keterangannya dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara pidana tertentu.

Terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya diterima oleh *Justice Collaborator* baik itu dari segi pemenuhan hak-haknya maupun perlindungan hukumnya, serta lemahnya aturan hukum yang mengatur secara spesifikasi atau secara khusus mengenai *Justice Collaborator*, sehingga dapat menjadi faktor penghambat untuk memberikan kepastian hukum terhadap *Justice Collaborator* itu sendiri. Maka dari itu penulis memiliki keterkaitan untuk melakukan penelitian permasalahan tersebut dengan tema **ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

¹⁷*Ibid.*, hlm 1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang yang telah dikemukakan, dapat diidentifikasi beberapa masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
3. Bagaimanakah efektifitas peran *Justice Collaborator* dalam pengungkapan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi di atas, dapat dikemukakan beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui efektifitas peran *Justice Collaborator* dalam pengungkapan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi di atas, dapat dikemukakan beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1) Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana baik formal maupun materiil.

2) Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Disamping sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program strata satu, diharapkan sebagai kajian terhadap permasalahan status kedudukan hukum seorang pelaku sebagai *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

b. Bagi pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca khususnya mengenai pemahaman apa itu *Justice Collaborator* dan bagaimana penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

c. Bagi Universitas Bangka Belitung

Diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengetahuan akademis dan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dan/atau dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa hukum lainnya yang mempelajari permasalahan hukum mengenai *Justice Collaborator*.

d. Bagi penegak hukum

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh aparat penegak hukum yaitu khususnya kejaksaan dan pengadilan dalam penerapan sistem *Justice Collaborator*.

e. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pemahaman apa itu *Justice Collaborator* dan bagaimana penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa macam teori untuk menjawab permasalahan yang telah dideskripsikan sebelumnya, teori-teori tersebut antara lain, yaitu:

1. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan usaha membuktikan sesuatu objek yang dibuktikan melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut undang-undang. Sebagaimana diketahui bahwa proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak

hakim, jaksa dan terdakwa yang dapat didampingi penasihat hukum, segala seginya telah diatur oleh undang-undang.¹⁸

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian syarat-syarat, tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.¹⁹

Sumber formal hukum pembuktian terdiri atas 3 hal berikut.

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau pendapat para ahli hukum
- c. Yurisprudensi/putusan²⁰

Menurut **Van Bummelen** dan **Moeljatno**, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang;

- a. Apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi
- b. Apa sebabnya demikian²¹

Senada dengan hal tersebut, **Martiman Prodjohamidjojo** mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk

¹⁸Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2006. hlm 101

¹⁹Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018. hlm 48

²⁰*Ibid.*, hlm 49

²¹Van Bommelen & Moeljatno Dalam Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018. hlm 49

menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.²²

Di dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam pasal 183 yang berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.²³

Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana dalam praktiknya, antara seorang terdakwa dan terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindakan pidana, bisa dijadikan saksi yang satu dengan yang lain. Berkas pemeriksaan terhadap para terdakwa dipisah, atau disebut pemisahan berkas perkara. *Splitsing* dilakukan karena kurangnya saksi untuk menguatkan dakwaan penuntut umum sehingga ditempuh cara mengajukan sesama tersangka sebagai saksi atas tersangka yang lain. Kelemahan dari pemeriksaan seperti ini sering mengakibatkan terjadinya keterangan saksi palsu.²⁴

Dalam implementasinya, *Justice Collaborator* sangat berperan penting dalam sistem peradilan pidana, dalam hal ini proses membuktikan suatu perkara yang terorganisir seperti halnya perkara tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan juga tindak pidana perdagangan orang, yang mana dalam hal tindak pidana tersebut

²²Martiman Prodjohamidjojo Dalam Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018. hlm 49

²³Alfitra, *Op.Cit.*, hlm 56

²⁴*Ibid.*, hlm 95

mengalami banyak kendala dalam pembuktiannya, maka dari itu perlu adanya peran dari *Justice Collaborator* untuk mempermudah penyidik dalam mengungkap kejahatan tersebut.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Mengenai kemampuan bertanggung jawab itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada waktu melakukan perbuatan pidana. Disamping itu kemampuan bertanggung jawab meliputi tiga hal, yaitu :

- a. Tentang keadaan jiwa/batin yang sakit
- b. Tentang keadaan jiwa/batin seseorang terlampaui muda sehingga konstitusi *psyche*-nya belum matang
- c. Tentang keadaan jiwa/batin yang organ batinnya baik akan tetapi fungsinya mendapat gangguan sehingga tidak dapat bekerja sebagai mana mestinya.

Kemampuan bertanggungjawab banyak digantungkan kepada ilmu pengetahuan, mengingat sukarnya untuk membuat perumusan yang tepat dalam undang-undang. Vos menjelaskan arti mampu bertanggung jawab dengan mengajukan pendapat dari **Van Hamel** dan **Simon** yang dihubungkan dengan ketentuan yang dimuat di dalam *Memorie Van Toelicting* (Vos 1950 : 89).²⁵

²⁵Vos Dalam Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994. hlm 144

Van Hamel mengadakan tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab yaitu:

- a. Bahwa orang itu mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
- b. Bahwa orang mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.

Simons menerangkan tentang mampu bertanggung jawab adalah :

- a. Jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum
- b. Dan sesuai penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.²⁶

Pada KUHP tidak ada Pasal yang menyebutkan apa arti kemampuan bertanggungjawab itu, seperti pasal 51 StGB (*Strafgesetzbuch*) yang disebut oleh **Mezger**. Di dalam MvT (*Memorie Van Toelicting*) yang menerangkan kemampuan bertanggung jawab secara negatif itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang bahwa menganggap setiap orang mempunyai jiwa/batin yang sehat sehingga setiap orang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, dan apabila ada keraguan barulah dibuktikan.²⁷

²⁶Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994. hlm 144

²⁷*Ibid.*, hlm 145

Mengenai kemampuan bertanggung jawab, seorang *Justice Collaborator* dapat dikatakan mampu untuk bertanggung jawab dikarenakan keadaan jiwa seorang *Justice Collaborator* sehat jiwa dan batinnya, *Justice Collaborator* juga menyadari akan kesalahannya sehingga adanya kemauan dari dirinya untuk bersikap kooperatif terhadap proses penyidikan untuk membantu penyidik dalam membongkar suatu perkara tertentu. Dalam konteks ini juga dapat terselenggaranya proses peradilan yang secara cepat dengan adanya keterangan yang diberikan oleh saksi yang merupakan pelaku dari kejahatan itu sendiri.

3. Teori Pidanaan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi dasar untuk mempidanakan *Justice Collaborator* atas kasus yang dilaporkannya, yaitu seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila tersangka ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.²⁸

Pemidanaan dalam hal ini dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tujuan pemberian sanksi harus memperhatikan kesejahteraan dan pengayoman

²⁸Suratno, *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum (*E-jurnal*), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Volume. 4, No. 1 Tahun 2017, hlm 135

masyarakat. Sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain.²⁹

Dalam sistem pemidanaan harus dimungkinkan ada fleksibilitas, elastisitas pemidanaan dan modifikasi perubahan atau penyesuaian pemidanaan. Dengan demikian, diberi kemungkinan bagi hakim untuk memilih pidana yang dianggapnya paling sesuai dengan karakteristik/kondisi si pelaku dan dimungkinkan adanya perubahan pelaksanaan pidana yang disesuaikan dengan perkembangan/kemajuan si terpidana. Dengan dimungkinkannya perubahan/penyesuaian pidana, maka dapat dikatakan, bahwa konsep tidak menganut prinsip pemidanaan yang bersifat absolut.³⁰

Dalam hal menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil.³¹

Dalam praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana ada dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang

²⁹Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum (*E-Jurnal*), Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Volume. 7, No. 1, juni 2016. hlm 74

³⁰Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010. hlm 59

³¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm 89

memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, dan merugikan negara, dan sebagainya.

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian acuannya terutama dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.³²

Berdasarkan ketentuan SEMA No. 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), seorang *Justice Collaborator* dapat memperoleh penghargaan atas kesaksiannya yaitu berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, dan penjatuhan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut. Dalam pemberian perlakuan

³²*Ibid.*, hlm 90

khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.³³

E. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, dan melatih untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang tidak diketahui, dan apa yang dicoba cari, temukan, dan ketahu itu tetaplah bukan kebenaran mutlak.³⁴

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁵ Pengertian diatas menunjukkan bahwa metode sangat berperan penting dalam kegiatan penelitian.

³³Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

³⁴Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012. hlm 19

³⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm 17

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Dalam penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan hukum antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁷ Pendekatan konseptual melihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁸ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.³⁹ Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai

³⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm 118

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenemedia Grup, Jakarta, 2014. hlm 133

³⁸ *Ibid.*, hlm 135

³⁹ *Ibid.*, hlm 177

kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat kasus yang terjadi di Indonesia maupun negara lain.⁴⁰

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis-normatif, sumber bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka untuk melakukan penelitian yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran MA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

⁴⁰*Ibid.*, hlm 134

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis maupun memahami bahan hukum primer, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah, buku-buku, hasil-hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.⁴¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*). Studi perpustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif, seperti peraturan perundangan-undangan, putusan hakim, buku-buku

⁴¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm 114

ilmu hukum, laporan penelitian hukum yang termuat dalam jurnal hukum dan lain-lainnya.⁴²

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴³



⁴²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung , 2004. hlm

⁴³*Ibid.*, hlm 127